

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan Pemusnahan Narkotika Sebagai Barang Bukti oleh Kejaksaan Negeri Tanah Laut

Pelaksanaan pemusnahan narkotika yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Tanah Laut ditinjau melalui Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 dan Peraturan Kepala BNN No. 7 Tahun 2010. Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Tahap Eksekusi Perkara oleh Kejaksaan

- a. Pembuatan Berita Acara Pemusnahan, harus meliputi :(1) hari,tanggal, bulan dan tahun; (2) nama pemegang izin khusus; (3) nama saksi dari pihak instansi atau badan; (4) nama dan jenis narkotika yang dimusnahkan; (5) cara pemusnahan; (6) tanggung jawab pemegang izin khusus/ dokter pemilik narkotika dan saksi-saksi
- b. Kejaksaan membentuk tim Pemusnahan barang bukti narkotika
- c. Kejaksaan mengundang pihak Kepolisian, pihak Dinas Kesehatan, wartawan, dan tokoh masyarakat.
- d. Barang bukti narkotika dimusnahkan dengan cara di blender dan dibakar. Untuk jenis shabu dan ekstasi dilakukan dengan cara di blender dan dibuang di closet. Untuk jenis ganja dilakukandengan cara di bakar.

2. Faktor Penghambat Pelaksanaan Pemusnahan Narkotika Sebagai Barang Bukti oleh Kejaksaan

Dalam pelaksanaan pemusnahan Narkotika sebagai barang bukti ini pastinya ada factor yang menghambat jalannya pemusnahan tersebut. Dalam penelitian yang dilakukan penulis di Kejaksaan Negeri Tanah Laut ada beberapa factor yang dapat dikatakan sebagai penghambat, antara lain:

- a. Kendala waktu pelaksanaan pemusnahan yang cukup lama karena untuk mengumpulkan barang bukti narkotika dengan barang bukti narkotika yang lain.
- b. Sulit mengatur waktu yang cocok untuk kepala instansi terkait pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkotika di Kejaksaan Negeri Tanah Laut karena jadwal yang selalu bertabrakan dengan kegiatan lain.
- c. Diperlukan biaya yang cukup besar dalam pelaksanaan pemusnahan narkotika ini.

B. Saran

Indonesia adalah Negara Hukum, setia warga Negara Indonesia yang baik hendaknya taat pada aturan yang ada di Indonesia dan benar-benar menjalankan nilai-nilai pancasila. Dalam kasus penyalahgunaan Narkotika yang makin lama makin menakuti setiap nadi kehidupan masyarakat Indonesia, di harapkan kepada aparat Penegak Hukum yang menangani kasus narkotika di wilayah Kabupaten Tanah Laut khususnya dalam pemusnahan barang bukti narkotika, adapun saran yang disampaikan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Kepada masyarakat harus mampu menghindari segala bentuk tindak pidana narkoba dan harus diberantas sejak dini, agar kehidupan masyarakat lebih baik dan tidak dihantui dengan kasus peredaran narkoba ini.
2. Pemerintah hendaknya melakukan sosialisasi lebih baik terhadap masyarakat tentang bahayanya Narkoba bagi kehidupan masyarakat, baik di daerah perkotaan maupun daerah terpencil yang ada di Wilayah Kabupaten Tanah Laut.
3. Penyidik Polres Tanah Laut agar lebih mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Dalam mencatatkan kadar jumlah barang sitaan narkoba dalam berita acara. Agar tidak ada sisa sisa barang sitaan narkoba yang disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Hal ini diharapkan mampu mengubah kinerja penyidik agar lebih baik lagi.
4. Pihak Kejaksaan Negeri Tanah Laut setiap putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap oleh pengadilan hendaknya dilaksanakan secepatnya setelah keluarnya putusan tersebut. Karena apabila terlalu lama jika menunggu barang bukti terkumpul lama itu dapat membuat penurunan jumlah kadar barang bukti. Hal itu pasti tidak sesuai lagi dalam catatan berita acara yang telah dibuat sebelumnya. Jadi hendaknya pihak Kejaksaan dan tim segera melaksanakan eksekusi terhadap barang bukti yang telah berkekuatan hukum tetap.